

INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG



RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029



DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	4
1. Latar Belakang	4
2. Landasan Hukum	6
3. Maksud dan Tujuan	9
4. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG	11
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat	11
2. Sumber Daya Inspektorat	15
3. Kinerja Pelayanan Inspektorat	17
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat	20
5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	21
6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	24
7. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang	26
8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	26
9. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang	26
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	28
1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkayang	28
2. Strategis dan Arah Kebijakan	30
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	33
BAB V PENUTUP	37
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Alur Penyusunan RENSTRA 2025-2029	5
Gambar 2 Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD	6
Gambar 3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang	14
Gambar 4 Grafik Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Berdasarkan Strata Pendidikan	15
Gambar 5 Grafik Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	16
Gambar 6 Grafik Jenis Jabatan Fungsional	16
Gambar 7 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang	31

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang	15
Tabel 2 Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkayang	17
Tabel 3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	18
Tabel 4 Tabel Anggaran Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang	19
Tabel 5 Capaian Hasil Tindak Lanjut Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang	22
Tabel 6 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang	29
Tabel 7 Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030	34
Tabel 8 Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang mengacu pada RPJMD	36

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk periode lima tahun. Renstra disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Bengkayang 2025-2029 yang disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sesuai Amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang bersifat indikatif dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sesuai tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a) Sebagai bahan acuan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b) Sebagai bahan dasar penilaian kinerja;
- c) Sebagai bahan acuan penyusunan LKIP Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- d) Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah-masalah mendasar yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Bengkayang khususnya di bidang pengawasan

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang yang bersifat jangka menengah, dan mengacu kepada visi misi Bupati Bengkayang. Sehingga rumusan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan bidang pengawasan Kabupaten Bengkayang untuk lima tahun mendatang dapat bersinergi dengan arah pembangunan Kepala Daerah terpilih.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Tahapan tersebut yaitu: 1) persiapan penyusunan; 2) penyusunan rancangan awal; 3) penyusunan rancangan; 4) pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir; dan 6) penetapan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan bentuk upaya mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya daerah untuk mengatasi berbagai tantangan permasalahan yang ada dalam mewujudkan pembangunan di Bengkayang. Dalam rangka melaksanakan pembangunan berkelanjutan dibutuhkan sumber daya manusia /aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan profesionalitas dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan salah satu OPD yang bertugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah dalam rangka menerapkan dan mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan/atau pelayanan sektor publik yang baik (good public governance).

Alur dan mekanisme penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Alur Penyusunan RENSTRA 2025-2029




Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki keterkaitan dengan RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029, Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026, dan dengan Renja Inspektorat Kabupaten Bengkayang. Penyusunan Renstra mengacu pada tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang, Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang, RPJMD

Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, dan memperhatikan Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Renstra BPKP, Renstra Kementerian Dalam Negeri, Renstra Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 2024-2026, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkayang, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Bengkayang.

Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2025-2029. Selain itu, Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Inspektorat Kab. Bengkayang.

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan Renstra K/L digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2
Keterkaitan RENSTRA Perangkat Daerah dengan RPJMD



2. Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- g) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
- h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- j) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
- k) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- l) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- m) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- n) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman, Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- o) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- q) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- r) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- t) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- u) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Penguann Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,serta Tata Cara Perubahan Rencana Penguann Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- w) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- x) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;
- y) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2005-2025;
- z) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- aa) Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 45 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan Tujuan

1.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah:

- a) Sebagai pedoman penyusunan kebijakan Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b) Menjadi acuan dalam pembuatan Rencana Kerja (Renja) maupun rencana kinerja tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- c) Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi;
- d) Untuk mempertajam arah kebijakan pembangunan daerah yang koordinatif, sinergi, dan transparan guna memberikan pelayanan prima.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yaitu:

- a) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Bengkayang.
- b) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu tahun 2025-2029 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
- c) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam menyusun Renja Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu tahun 2025-2029.

4. Sistematika Penulisan

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dengan sistematika penulisan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi 1) latar belakang penyusunan Renstra, 2) landasan hukum penyusunan Renstra, 3) maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan 4) sistematika penulisan dokumen Renstra.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

Bab ini memuat 1) tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah, 2) sumber daya Perangkat Daerah, dan 3) Kinerja pelayanan Perangkat Daerah,

4) tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah 5) identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, 6) telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, 7) telaahan rencana strategis Kementerian/Kelembagaan, 8) telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan 9) penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah yang dijabarkan berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah serta memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif serta dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kaidah pelaksanaan dan penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat

a) Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang yang merupakan tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bengkayang terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang, Inspektorat Kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- 3) Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- 4) Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- 6) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- 7) Pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- 8) Pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Inspektur Kabupaten dibantu oleh Seorang Sekretaris yang membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 5 (lima) Inspektur Pembantu, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun tugas dari masing-masing jabatan yaitu:

- 1) Sekretaris Inspektorat mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a) pengkoordinasian perumusan rencana program rancangan anggaran, penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;

- b) pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c) pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d) pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
 - e) pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Inspektur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- 2) Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
- a) penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b) pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c) pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - d) pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e) pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f) penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g) penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - h) penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tandajasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - i) penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j) penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
 - k) penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - l) pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
 - m) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.
- 3) Inspektur Pembantu terdiri atas Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Wilayah IV dan Inspektur Pembantu Wilayah V membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah, Desa dan BUMD. Inspektur Pembantu Wilayah V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan

fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, dan Inspektur Pembantu Wilayah IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b) perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c) pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d) pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e) pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f) Pelaksanaan reviu rencana kerja pembangunan dan anggaran perangkat daerah.
- g) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- h) kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
- i) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- j) penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Inspektur Pembantu Wilayah V menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a) penyusunan rencana/program kerja pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif), penanganan pengaduan masyarakat, pencegahan tindak pidana korupsi dan reformasi birokrasi;
 - b) pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat;
 - c) pelaksanaan pemeriksaan khusus dengan tujuan tertentu (audit investigatif);
 - d) penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
 - e) Pelaksanaan reviu atas dokumen kinerja serta rencana pembangunan dan keuangan daerah;
 - f) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan aparat pengawas internal pemerintah lainnya dan aparat penegak hukum;
 - g) penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - h) pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - i) pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan;
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga fungsional Auditor dan jabatan fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan sesuai dengan bidangnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Struktur Organisasi Inspektorat

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya melalui Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 ditetapkanlah Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023, dan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 21 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1) Inspektur;

2) Sekretariat;

Sekretariat Inspektorat Kabupaten Bengkayang dipimpin oleh seorang Sekretaris dengan membawahi 1 (satu) sub bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.

3) Inspektur Pembantu, terdiri dari:

- Inspektur Pembantu Wilayah I,
- Inspektur Pembantu Wilayah III,
- Inspektur Pembantu Wilayah III,
- Inspektur Pembantu Wilayah IV dan
- Inspektur Pembantu Wilayah V


4) Kelompok Jabatan Fungsional

Selain jabatan struktural, pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang terdapat 2 (dua) Jabatan Fungsional Tertentu yaitu:

- Jabatan Fungsional Auditor (JFA)
- Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JF PPUPD)

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 sebagai berikut:

Gambar 3
Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Bengkayang



2. Sumber Daya Inspektorat

Pelaksanaan program dan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Bengkayang didukung oleh Sumber Daya Aparatur dari tingkat eselon II sampai dengan eselon IV, Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) dan jabatan fungsional umum (pelaksana) serta tenaga honorer/tenaga harian lepas. Sumber daya yang lain adalah berupa aset yang dimiliki Inspektorat untuk menunjang operasional kedinasan.

2.1. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Sampai dengan akhir Desember 2025 Inspektorat Kab. Bengkayang memiliki personil berjumlah 55 orang Pegawai. Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan jabatan mulai dari eselon II sampai dengan pelaksana secara rinci disajikan pada tabel berikut:


Tabel 1
Rincian Sumber Daya Manusia (Pegawai)
Inspektorat Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Lk	Pr	Jlh
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	6	1	7
3	Eselon IV	0	1	1
4	Jabatan Fungsional	20	17	37
5	Jabatan Pelaksana	5	4	9
	Jumlah	32	23	55

Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan jenjang pendidikan didominasi berlatar belakang pendidikan Strata 1 (S-1) dengan persentase 72,73% dari total Pegawai Negeri Sipil yang ada yaitu sebanyak 40 orang. Pegawai Negeri Sipil dengan jenjang pendidikan Strata 3/ S-3 (Doktor) sebanyak 0 orang (0%), sedangkan dengan jenjang pendidikan Strata 2 (S-2) sebanyak 11 orang (20%) dan dengan latar pendidikan SMA/setingkat sebanyak 4 orang (7,27%).

Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan jenjang pendidikan dari SMA/setingkat sampai dengan Strata 3 (Doktor) disajikan pada grafik berikut:

Gambar 4
Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang
Berdasarkan Strata Pendidikan



Jika dilihat dari jenis kelamin, Aparatur di Inspektorat Kabupaten Bengkayang didominasi dengan jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 32 orang (58.18%) dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang (41.82%).

Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan jenis kelamin disajikan pada grafik berikut:


Gambar 5
Grafik Rincian Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Untuk tenaga fungsional (Jabatan Fungsional Tertentu) Sumber Daya Aparatur di Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki 36 (Tiga Puluh Enam) jabatan fungsional dengan rincian 16 Jabatan Fungsional Auditor (JFA) atau sebanyak 44.44% dan 20 Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) atau sebanyak 55.56%.

Rincian Pegawai Negeri Sipil Inspektorat Kabupaten Bengkayang dengan Jabatan Fungsional Auditor dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) disajikan pada grafik berikut:

Gambar 6
Grafik Jenis Jabatan Fungsional



2.2. Sarana Prasarana

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi serta mendukung pelaksanaan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki sarana dan prasarana sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Sarana dan Prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkayang

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	Unit	Pembangunan 2016
2	Kendaraan Roda 4	2	Unit	KB 17 K KB 9720 K (Kendaraan ada di Sekretariat Daerah)
3	Kendaraan Roda 2	12	Unit	
4	Komputer	1	Unit	
5	Laptop	35	Unit	

Tabel di atas adalah sarana prasarana Inspektorat Kabupaten Bengkayang secara umum, artinya ada yang masih dalam kondisi bagus atau baik ada juga yang sudah dalam kondisi rusak berat (tidak dapat digunakan).

Bila dibandingkan dengan jangkauan wilayah kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang sangat luas yaitu terdiri dari 17 Kecamatan, jumlah sarana prasarana yang ada sudah masih dinilai kurang memadai. Khususnya kaitan dengan kendaraan operasional pengawasan.

3. Kinerja Pelayanan Inspektorat

3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Pengawasan merupakan bagian integrasi dari sistem manajemen karena melekat pada setiap gerak langkah pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Inspektorat Kabupaten Bengkayang mempunyai kewenangan pengawasan atas semua obyek pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, kecuali hal tertentu yang telah diatur oleh ketentuan lain yang mengaturnya.

3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat

Kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Inspektorat Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2020-2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 3
Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang

No	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					REALISASI					
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan										
		a.	Itkab,	N/A	90%	60%	65%	70%		16,67%	62,19%	62,42%	62,20%
		b.	Itprov	N/A	100%	100%	100%	100%		100%	94,26%	50%	75%
		c.	BPK-RI	75%	75%	75%	75%	76%	70,12%	63%	62,65%	66,83%	65,37%
		2	Jumlah Temuan BPK-RI	N/A	75%	10	5	2	N/A	63%	12	15	14
		3	Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	20	100%	100%	100%	100%	8	100%	100%	100%
		4	Jumlah OPD yang telah Menyusun manajemen risiko (OPD)		N/A	9	12	15		N/A	9	13	15
		5	Persentase OPD yang tidak mendapatkan temuan material	100%	30	N/A	N/A	N/A	0%	8	N/A	N/A	N/A
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja OPD	1	Jumlah OPD yang memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja B (OPD)	45%	15	15	18	20	41,67%	5	19	21	30
		2	Persentase OPD yang tepat waktu menyampaikan LKIP		N/A	N/A	N/A	100%		N/A	N/A	N/A	63,64%
3	Meningkatkan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	1	Jumlah Aparat Pengawasan yang telah memiliki Sertifikat Pengawasan (orang)	70%	N/A	N/A	N/A	23	74,07%	N/A	N/A	N/A	30
		2	Kapabilitas APIP		N/A	N/A	N/A	3		N/A	N/A	N/A	3

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang pada akhir tahun 2024 belum sepenuhnya mencapai keberhasilan. Berdasarkan Realisasi Tingkat Capaian Kinerja dari setiap Indikator secara umum menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Inspektorat rata-rata sebesar 78,38%, sehingga termasuk dalam kategori cukup baik. Belum tercapainya target kinerja yang ditetapkan secara garis besar disebabkan karena adanya keterkaitan dengan stakeholder yang lain khususnya berkaitan dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh organisasi perangkat daerah. Sementara dari faktor eksternal terkait dengan kendala yang dihadapi sebagai berikut:

- 1) Kesulitan OPD dalam menindaklanjuti temuan yang bersifat material (setor khususnya pengalokasian dana);
- 2) Perbedaan persepsi terhadap penganggung jawab temuan (temuan terjadi bukan pada periode mereka);
- 3) Adanya OPD yang enggan untuk segera menindaklanjuti temuan yang bersifat administrasi, sehingga dengan menumpuknya temuan menjadikan proses tindak lanjut semakin berat.

Pencapaian Kinerja tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan secara efektif dan efisien dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Keberhasilan sasaran-sasaran program/kegiatan secara umum disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya komitmen dari pimpinan, anggaran yang memadai serta kapabilitas aparatur dalam melaksanakan kegiatan pengawasan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri anggaran Inspektorat dialokasikan minimal 1% dari APBD (APBD Lebih dari 1 Triliun) dimaksudkan untuk mendukung pencapaian keberhasilan pengawasan di pemerintahan daerah termasuk di dalamnya untuk peningkatan kapabilitas aparatur Inspektorat.

Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang dari 2020-2024 untuk mendukung pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang serta realisasinya disajikan pada table berikut:

Tabel 4
Anggaran Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Sasaran Strategis	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Kepatuhan auditan (stakeholder) terhadap hasil pengawasan meningkat	1.121.925.022,00	2.116.679.021,00	2.492.568.000,00	1.445.713.000,00	1.428.427.000,00	1.102.464.000,00	2.052.858.971,00	2.381.848.669,00	1.411.041.180,50	1.259.258.390,00	98,27	96,98	95,56	97,60	88,16
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	653.305.000,00	4.427.302.801,00	5.075.049.896,00	5.290.982.259,00	6.217.567.717,00	599.387.000,00	4.283.678.719,00	4.943.933.872,00	5.114.992.221,50	6.143.867.527,00	91,75	96,76	97,42	96,67	98,81
Meningkatkan kompetensi dan professionalism aparatur pengawasan	112.900.000,00	241.348.384,00	331.323.000,00	361.441.000,00	276.503.000,00	112.605.800,00	197.832.437,00	315.682.635,00	318.768.906,00	245.427.910,00	99,74	81,97	95,28	88,36	88,76

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran pada setiap tahun dalam periode Renstra 2020-2024 mencapai lebih dari 81% dan rata-rata serapan anggaran mencapai 95%. Hal tersebut mengindikasikan pendanaan pelayanan bidang pengawasan dapat dilaksanakan dengan baik. Secara keseluruhan dalam kurun waktu 2020-2024 tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan ataupun diluncurkan pada tahun berikutnya. Pendanaan Inspektorat Kabupaten Bengkayang selama periode lima tahun tersebut dapat diserap dengan baik. Namun untuk beberapa kegiatan yang telah direncanakan di Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu, tenaga dan pendanaan.

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Dinamika lingkungan internal dan eksternal baik berupa tantangan maupun peluang yang akan dihadapi, perlu menjadi perhatian agar meningkatkan kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat tercapai. Hal ini diperlukan guna mempertajam kebijakan pelayanan Inspektorat untuk mendukung pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang telah ditetapkan.

4.1. Tantangan

Inspektorat Kabupaten Bengkayang perlu terus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, memahami perkembangan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan profesionalisme sesuai harapan masyarakat. Oleh karena itu, untuk melaksanakan maksud tersebut terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya pergeseran peran Inspektorat dari watchdog menjadi penjamin mutu (quality assurance) dan konsultan (consulting partner) menuntut peningkatan jumlah personil, kompetensi dan profesionalisme aparatur pengawasan;
- 2) Perangkat Daerah belum sepenuhnya menerapkan manajemen pengendalian risiko;
- 3) Adanya amanah pelaksanaan kegiatan Early Warning System (EWS), Benturan Kepentingan, dan Whistleblowing System (WBS);
- 4) Terbatasnya anggaran untuk mendukung pelaksanaan pengawasan;
- 5) Kurangnya komitmen OPD dalam melakukan pengendalian Internal dan tindaklanjut hasil pemeriksaan;
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana di Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

4.2. Peluang

Secara umum terdapat 3 (tiga) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam 5 (lima) tahun ke depan, yaitu:

- 1) Adanya mandat penguatan peran Inspektorat Mandat adalah pendelegasian kewenangan yang diterima oleh organisasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai peraturan perundangan

- yang berlaku. Penguatan peran Inspektorat ini tidak terlepas dari mandat yang diterima dengan terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan.
- 2) Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Perkembangan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan dari tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, tidak partisipatif, dan tidak demokratis menjadi tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif menjadi tuntutan publik yang harus disikapi oleh pemerintah. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan tersebut diharapkan dapat memuaskan semua komponen masyarakat dalam pelayanan publik maupun kinerja pemerintah. Upaya untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah sebagai bagian dari Good Governance perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, melalui (1) menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pemeriksaan; (2) meraih opini WTP; (3) senantiasa melakukan antisipasi terhadap regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan (4) perlunya penguatan peran Inspektorat.
 - 3) Sumber Daya Manusia yang berintegritas. Inspektorat telah memiliki aparat yang telah menjunjung tinggi kode etik, menghindari/menolak gratifikasi dan timbulnya konflik kepentingan.

5. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, bahwa perwujudan peran pengawasan intern yang efektif sekurang-kurangnya harus: (a) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

(b) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan (c) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Hal tersebut menjadi fokus visi, misi, dan tujuan daerah serta menjadi tuntutan bagi Inspektorat Kabupaten Bengkayang sebagai APIP untuk mewujudkan adanya perbaikan tata kelola pemerintahan menjadi lebih berkualitas dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance dan mengurangi terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.

Beberapa permasalahan yang dapat menjadi penghambat belum terwujudnya visi, misi dan tujuan daerah apabila ditinjau dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama lima tahun kebelakang serta tantangan yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang, adalah sebagai berikut:

a. Masih Rendahnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Dalam upaya menegakkan fungsi pengawasan, tindak lanjut laporan hasil pengawasan menjadi sangat penting karena berhasil atau tidaknya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat diketahui dari tingkat kepatuhan pemerintah daerah (termasuk perangkat daerah) dalam melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan Pejabat Pengawasan Pemerintah.

Dengan menindak lanjuti laporan hasil pengawasan berarti pemerintah daerah memiliki komitmen untuk memperbaiki kekeliruan maupun kesalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa tindak lanjut maka tujuan pengawasan tidak tercapai yakni peningkatan kinerja bagi organisasi dan akan menimbulkan ketidakpercayaan publik.

Dalam pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Kepala daerah, wakil kepala daerah, dan kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan”. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan:” Dalam mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wakil kepala daerah dibantu oleh inspektorat” dan pada pasal 29 ayat (1) disebutkan bahwa “Menteri, menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan kepala daerah melakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditegaskan dalam pasal 18 bahwa “Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menindak lanjuti rekomendasi pejabat pengawas pemerintah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Adapun tindak lanjut hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah, mencakup:

- 1) Tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2) Tindakan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi;
- 3) Tindakan tuntutan/gugatan;
- 4) Tindakan pengaduan perbuatan pidana; dan
- 5) Tindakan penyempurnaan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Rendahnya persentase tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pengawasan disebabkan beberapa faktor, diantaranya kurangnya perhatian atau komitmen dari pimpinan unit kerja yang menjadi obyek pengawasan, perbedaan persepsi tentang hasil pengawasan dari pimpinan perangkat daerah hingga belum adanya sanksi yang tegas terhadap penegakan sanksi terhadap hasil rekomendasi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengetahui perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan maka Inspektorat Kabupaten Bengkayang melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas tindak lanjut hasil. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 rapat pemutakhiran data hasil pengawasan dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Capaian hasil tindak lanjut Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024 disajikan pada table berikut:

Tabel 5
Capaian Hasil Tindak Lanjut Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkulu

	INDIKATOR	TARGET					REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan										
	a. Itkab	N/A	90%	60%	65%	70%	N/A	16,67%	62,19%	62,42%	62,20%
	b. Itprov	N/A	100%	100%	100%	100%	N/A	100%	94,26%	50%	75%
	BPK-RI	75%	75%	75%	75%	76%	70,12%	63%	62,65%	66,83%	65,37%
2	Jumlah Temuan BPK-RI	N/A	75%	10	5	2	N/A	63%	12	15	14
3	Persentase penanganan kasus pengaduan	100%	20	100%	100%	100%	100%	8	100%	100%	100%

b. Peningkatan Maturitas SPIP Belum Optimal

Maturitas SPIP merupakan ukuran kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi. Penilaian Maturitas mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 maka pedoman BPKP merinci parameter maturitasnya berdasarkan 25 subunsur SPIP yang diatur dalam PP tersebut. Masing-masing subunsur mempunyai 5 parameter atau indikator maturitas sehingga terdapat 125 buah parameter maturitas SPIP yang disusun tergradasi dari terendah (belum ada) hingga tertinggi (optimum). Adapun penilaian maturitasnya dilakukan melalui:

- 1) Penilaian pendahuluan, yaitu dengan melakukan survei persepsi maturitas, validasi awal hasil survei dan perhitungan skor awal maturitas SPIP.
- 2) Pengujian bukti maturitas, yaitu dengan mengumpulkan data rinci maturitas SPIP melalui teknik pengumpulan data lainnya seperti kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, atau observasi. Pengumpulan bukti maturitas SPIP ini dilakukan untuk meyakinkan atau memvalidasi bahwa hasil survei persepsi maturitas telah mencerminkan kondisi tingkat maturitas SPIP yang sebenarnya.

Beberapa persoalan yang dihadapi dalam peningkatan SPIP, antara lain:

- 1) Rendahnya Disiplin Anggaran;
- 2) Inefisiensi dan Pemborosan;
- 3) Rendahnya Kualitas Pelayanan Publik;
- 4) Permasalahan sebagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- 5) Disharmoni sebagian peraturan;
- 6) Penyimpangan atas Sebagian Pengelolaan Pendapatan dan belanja Negara; dan
- 7) Rendahnya Kualitas Akuntabilitas Pertanggungjawaban

Hingga tahun 2024 Maturitas SPIP Kabupaten Bengkulu masih pada Level 3, ini menunjukkan masih banyak system pengendalian internal yang harus dibenahi untuk dapat mencapai Level 4.

6. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk diwujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan sinergis membangun daerah. Adapun visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 adalah:

"Kabupaten Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan"

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan sebagai berikut:

Maju, diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya teknologi, dan sumber daya buatan, yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025–2029 adalah: smart governance (pengelolaan pemerintahan yg cerdas), smart infrastructure (pembangunan infrastruktur yg cerdas), smart technology (pemanfaatan teknologi yang cerdas), smart mobility (penyelenggaraan mobilitas/transportasi yg cerdas), smart healthcare (pengelolaan kesehatan lingkungan yang cerdas), smart energy (pemanfaatan energi yg cerdas), smart building (penataan bangunan tata ruang yang cerdas), dan smart citizenz (membangun masyarakat yg cerdas). Selain itu, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk membuka isolasi desa sangat tertinggal agar dapat memberikan dampak penguatan pada ekonomi lokal menuju desa mandiri.

Mandiri, diartikan sebagai keadaan daerah yang memiliki kemampuan dan keluasan dalam menentukan apa yang terbaik bagi daerahnya, termasuk dalam hal pemanfaatan potensi sumber daya yang ada di daerah. Oleh karena itu, daerah yang mandiri ditandai oleh meningkatkannya kapasitas fiskal, kualitas aparat, efisiensi dan efektivitas layanan publik, kesadaran hukum masyarakat, dan kapasitas kelembagaan masyarakat desa. Daerah yang mandiri juga ditandai oleh meningkatnya inisiatif, inovasi, dan kreatifitas rakyat di daerah ini untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada dalam mengatasi permasalahan daerah, sehingga daerah yang mampu mewujudkan kehidupan yang sejajar dengan daerah yag lain yang telah maju dengan mengandalkan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.

Sejahtera, diartikan sebagai kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Bengkayang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan

merata. Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkayang untuk kurun waktu 2025-2029 adalah: pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, persentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka kelangsungan hidup bayi, angka harapan usia hidup, persentase penduduk miskin, dan rasio penduduk bekerja. Masyarakat Kabupaten Bengkayang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada (1) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi (2) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

Berkelanjutan, pembangunan Bengkayang yang berkelanjutan diartikan bahwa pendekatan pembangunan yang mengutamakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Bengkayang.

Visi pembangunan Kabupaten Bengkayang tahun 2025-2029 ini mengarah pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Bengkayang. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat kemajuan, kemandirian, kesejahteraan, dan daya saing yang ingin dicapai. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan bahwa RPJMD kabupaten/kota harus mempedomani RPJMD provinsi dan RPJMD provinsi harus mempedomani RPJMN. Berdasarkan hal itu, maka perumusan visi Kabupaten Bengkayang berpedoman pada visi pembangunan nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong" yang disebut sebagai Nawacita kedua.

Visi RPJMD Kabupaten Bengkayang tersebut akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan religious;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis teknologi komunikasi dan informasi serta penguatan kemitraan pemerintah dengan dunia usaha;
- 3) Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah;
- 4) Mewujudkan Kabupaten Bengkayang sebagai kabupaten maju dalam bidang Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, Perdagangan, Jasa dan Pariwisata;
- 5) Mewujudkan Kabupaten Bengkayang Menjadi Smart Desa;
- 6) Melaksanakan pembangunan kawasan perbatasan yang optimal; dan
- 7) Mewujudkan pembangunan daerah berwawasan lingkungan.

7. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat telah merumuskan tujuan jangka menengah, yaitu “Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan internal”. Pernyataan tujuan tersebut mengandung arti bahwa hasil dari pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat akan difokuskan pada peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan internal dalam mewujudkan visi dan misi daerah.

Sasaran Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024, yaitu:

- a. Meningkatnya Kinerja Rutin Pengawasan
- b. Meningkatnya Pengawasan Prioritas Nasional
- c. Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
- d. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- e. Meningkatnya Penegakan Integritas.

8. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tata ruang wilayah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang. Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 25 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang, Inspektorat Kabupaten Bengkayang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, melaksanakan pembinaan, audit/pemeriksaan seluruh pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan memberikan pertimbangan terhadap hasil pemeriksaan pada perangkat daerah. Peran Inspektorat yang merupakan penyelenggara Pemerintahan di Bidang Pengawasan untuk ikut mengawasi setiap program-program yang terkait dengan lingkungan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mencegah dampak terhadap lingkungan. Faktor penghambat dalam pengawasan tata ruang dan wilayah adalah belum adanya reviu ataupun evaluasi yang dilaksanakan oleh inspektorat dalam rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkayang.

9. Penentuan Isu-Isu Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Isu strategis merupakan suatu gambaran mengenai kondisi sekarang dan yang akan dihadapi ke depan oleh Inspektorat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang saat ini dan 5 (lima) tahun mendatang terurai beberapa isu strategis sebagai berikut:

1) Penyelesaian tindaklanjut hasil pengawasan

Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan adalah 60 (enam puluh) hari setelah hasil pemeriksaan diterima. Kesesuaian pelaksanaan pada hasil evaluasi, ditemukan banyak tindak lanjut yang masih belum tepat waktu

2) Belum Maksimalnya Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern

Lemahnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada perangkat daerah mengakibatkan terjadinya risiko kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan, baik pada pengelolaan keuangan, aset dan sumber daya.

Kedua isu strategis ini menjadi dasar perumusan tujuan jangka menengah Inspektorat Kabupaten Bengkayang selama 5 (lima) tahun mendatang, dengan memperhatikan relevansi isu tersebut dengan tugas pokok dan fungsi inspektorat sebagai unsur pengawasan dan tujuan jangka menengah RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Visi diartikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, Misi artikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, dan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.

Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam perumusan tujuan dan sasaran selama lima tahun kedepan adalah sebagai upaya dalam pencapaian visi dan misi daerah dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang, kelemahan dan kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta strategi dan arah kebijakan daerah agar tujuan dan sasaran yang ditetapkan lebih terarah semata-mata untuk mewujudkan visi dan misi daerah dengan mengoptimalkan peran, tugas dan fungsi, serta kemampuan yang ada.

Ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran dibuktikan dengan tercapainya target indikator kinerja, sesuai dengan penjelasan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Capaian indikator- indikator kinerja juga bermanfaat sebagai bahan evaluasi program/kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Kabupaten Bengkayang

Visi Bupati Bengkayang terpilih periode 2025-2029 adalah mewujudkan Kabupaten Bengkayang yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan. Misi ke-2 dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Peduli, Bersih, Terbuka, Tegas, Amanah dan Berwibawa yang Berorientasi pada Pelayanan Publik yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi serta Penguatan Kemitraan Pemerintah dengan Dunia Usaha dan Masyarakat". Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan Tujuan Jangka Menengah yaitu Melakukan reformasi birokrasi di pemerintahan daerah.

Mengacu pada Tujuan dan Sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029, Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah menetapkan Tujuan Jangka Menengah yaitu: "Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal dalam rangka Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Daerah". Tujuan ini dirumuskan dalam rangka mendukung pencapaian tujuan misi ke-2 yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan indikator kinerja tujuan yaitu:

- 1) Aspek daya saing daerah yaitu nilai kapabilitas APIP;
- 2) Aspek pelayanan umum yaitu:
 - a) Nilai AKIP Perangkat Daerah;
 - b) Presentase penanganan kasus pengaduan; dan
 - c) Presentase Perangkat Daerah yang telah menyusun manajemen risiko.
- 3) Indikator kinerja kunci yaitu:
 - a) Jumlah temuan BPK;
 - b) Presentase tindak lanjut temuan.

Sebagai turunan dari tujuan di atas Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah merumuskan Sasaran Jangka Pendek (tahunan) dari tujuan yang telah dirumuskan yaitu:

- 1) Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 2) Nilai Kapabilitas APIP;
- 3) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten;
- 4) Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Provinsi;
- 5) Tindak lanjut rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1.

Secara rinci Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang disajikan pada table berikut:

Tabel 6
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,8	63,8	64,8	65,8	66,8	67,8	68,8
2	Persentase penanganan kasus pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun manajemen risiko	%	34	35	55	60	65	70	75
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Jumlah temuan BPK	Angka	7	7	6	6	6	5	5
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	65,56	68	70	72	74	76	78

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT								
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,62	2,62	2,65	2,7	2,75	2,8	2,9
3.	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itkab	%	60	62	64	66	68	72	75
5.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itprov	%	80	82	84	86	88	90	91
6.	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	65,56	68	70	72	74	76	78

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									
2.	Jumlah temuan BPK		Angka	7	7	6	6	6	5	5
3.	Persentase tindak lanjut temuan		%	65,56	68	70	72	74	76	78

2. Strategis dan Arah Kebijakan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/ perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/ perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Inspektorat yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Inspektorat menunjukkan bagaimana cara Inspektorat mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Inspektorat selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat.

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran maka keterkaitan antara Strategi dan Kebijakan dengan Tujuan dan Sasaran Inspektorat yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Gambar 7
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bengkayang

Visi KDH : Kabupaten Bengkayang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkelanjutan			
Misi 2 : Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang dinamis, efektif dan akuntabel			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berintegritas	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi.	1. Peningkatan perangkat daerah yang memberikan pelayanan publik berdasarkan SPM dan berbasis teknologi informasi.	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
	2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	2. Peningkatan identifikasi dan pemetaan sumber sumber pendapatan daerah.	2. Penguatan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berbasis data, serta didukung oleh riset dan inovasi yang aplikatif.
	3. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.	3. Peningkatan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah daerah.	3. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas.
	4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.	4. Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani.	4. Meningkatkan infrastruktur dan penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi (TIK).
	5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah.	5. Mendorong hadirnya inovasi dalam penguatan tata Kelola pemerintahan, pelayanan publik dan sektor lainnya.	5. Meningkatkan indeks kemandirian fiskal daerah.
		6. Percepatan penataan regulasi daerah.	6. Meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan di daerah.
			7. Meningkatkan penerimaan sektor PAD.
			8. Meningkatkan pengelolaan asset daerah yang baik untuk peningkatan PAD.
			9. Penguatan kualitas kebijakan yang berbasis bukti (evidence based policy).
			10. Penguatan Sistem Data Pembangunan.
			11. Meningkatkan Pendidikan dan pelatihan bagi ASN.
			12. Mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat dan akurat.
			13. Penguatan ekosistem inovasi.
			14. Melakukan penataan regulasi daerah.
			15. Peningkatan dan penguatan tata kelola pemerintahan desa/kelurahan untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Dari table di atas dapat dilihat bahwa Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029 yang telah dirumuskan yaitu “1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi” akan dicapai dengan sasaran strategis 1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang aman inovatif dan terintegrasi; 2) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, 4) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, dan 5) Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan pada intinya merupakan kerangka berpikir atau kerangka kerja yang akan dilakukan dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan. Dengan harapan kerangka kerja yang telah dirumuskan dapat dipahami dan dilaksanakan serta didukung dengan sumber daya aparatur maupun sumber daya keuangan yang ada.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program, dan Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Kepala Daerah serta target pembangunan nasional.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah merencanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan beserta pendanaan yang diperlukan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Secara garis besar program yang menjadi unsur pengawasan urusan pemerintahan pada Inspektorat Daerah terdiri dari 2 (dua) program yaitu:

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Program Penyelenggaraan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang direncanakan diimplementasikan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu:

a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- 3) Reviu Laporan Kinerja;
- 4) Reviu Laporan Keuangan;
- 5) Pengawasan Desa;
- 6) Kerja Sama Pengawasan Internal;
- 7) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

b. Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian;
- 2) Pengawasan dengan tujuan tertentu.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi dengan pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang direncanakan diimplementasikan dengan 2 (dua) Kegiatan yaitu:

a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang terdiri dari sub kegiatan:

- 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - 2) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.
- b. Pendampingan dan Asistensi yang terdiri dari sub kegiatan:
- 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan Korupsi;
 - 4) Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Rencana pendanaan program dan kegiatan Utama Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030 disajikan pada table berikut, sedangkan pendanaan kegiatan pendukung disajikan pada lampiran Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

Tabel 7
Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				910.000.000		981.000.000		1.058.720.000		1.616.094.549		1.780.104.004
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	20	15	910.000.000	17	981.000.000	19	1.058.720.000	25	1.616.094.549	30	1.780.104.004
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5	5		6		7		12		14	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16	10		12		14		20		25	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	5	5		6		7		12		15	
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	10		12		14		20		25	
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		2		2		2		2	
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	5		6		7		12		13	
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000
Tertindaknya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16	10	160.000.000	12	175.000.000	14	190.000.000	20	300.000.000	25	333.000.000
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000
Tertindaknya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	5	5	160.000.000	6	175.000.000	7	190.000.000	12	300.000.000	15	333.000.000
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000
Tertindaknya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	20	15	160.000.000	17	175.000.000	19	190.000.000	25	300.000.000	30	333.000.000
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000
Tertindaknya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5	5	50.000.000	6	55.000.000	7	60.000.000	12	80.000.000	14	100.000.000
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000
Tertindaknya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	10	160.000.000	12	175.000.000	14	190.000.000	20	300.000.000	25	333.000.000
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				20.000.000		21.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000
Tertindaknya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	20.000.000	2	21.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				200.000.000		205.000.000		216.720.000		311.094.549		318.104.004
Tertindaknya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	5	200.000.000	6	205.000.000	7	216.720.000	12	311.094.549	13	318.104.004

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				140.000.000		153.000.000		166.000.000		184.000.000		200.000.000
Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	140.000.000	2	153.000.000	2	166.000.000	3	184.000.000	4	200.000.000
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	5	5		5		5		5		5	
6.01.02.2.02.0001 - Penangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				30.000.000		33.000.000		36.000.000		44.000.000		50.000.000
Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	2	2	30.000.000	2	33.000.000	2	36.000.000	3	44.000.000	4	50.000.000
6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				110.000.000		120.000.000		130.000.000		140.000.000		150.000.000
Tertaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	5	5	110.000.000	5	120.000.000	5	130.000.000	5	140.000.000	5	150.000.000
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				275.000.000		286.000.000		297.440.000		309.337.600		321.711.104
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Maturnitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	275.000.000	Terdefinisi	286.000.000	Terdefinisi	297.440.000	Terkelola dan Terukur	309.337.600	Terkelola dan Tenukur	321.711.104
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)		Dikelola (Managed)	
6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				20.000.000		22.000.000		24.000.000		26.000.000		28.000.000
Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	20.000.000	2	22.000.000	2	24.000.000	2	26.000.000	2	28.000.000
	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2		2		2		2		2	
6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi				255.000.000		264.000.000		273.440.000		283.337.600		293.711.104
Persentase Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	5	5	255.000.000	5	264.000.000	5	273.440.000	5	283.337.600	5	293.711.104
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	2	2		2		2		2		2	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
			2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	15	15		15		15		15		15	
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4	
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000
Tertaksananya Pendampingan, Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Usuran Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000
Tertaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	15	15	100.000.000	15	105.000.000	15	110.000.000	15	115.000.000	15	120.000.000
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				130.000.000		132.000.000		134.440.000		137.337.600		140.711.104
Tertaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4	130.000.000	4	132.000.000	4	134.440.000	4	137.337.600	4	140.711.104
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000
Tertaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	5	5	15.000.000	5	16.000.000	5	17.000.000	5	18.000.000	5	19.000.000

Penjabaran Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang 2025-2029 mengkerucut pada Tujuan dan Sasaran yang harus dicapai oleh perangkat daerah. Hal ini menegaskan bahwa Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang harus mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bengkayang Tahun 2025-2029. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD. Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8
Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Bengkayang
mengacu pada RPJMD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,8	63,8	64,8	65,8	66,8	67,8	68,8
2	Persentase penanganan kasus pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun manajemen resiko	%	34	35	55	60	65	70	75
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI								
1	Jumlah temuan BPK	Angka	7	7	6	6	6	5	5
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	65,56	68	70	72	74	76	78

BAB V PENUTUP


Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang 2025-2029. Konsekuensinya, kerangka logis yang dibangun dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Bengkayang merupakan sebuah upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang.

Pengalaman lima tahun lalu telah memberikan banyak pembelajaran. Inspektorat Kabupaten Bengkayang telah berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang. Ke depan, sejumlah tantangan dan pekerjaan besar menunggu untuk dituntaskan, yang memerlukan optimalisasi strategi, program agar semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Optimalisasi kegiatan dapat dilakukan melalui penajaman fungsi Inspektorat Kabupaten Bengkayang. Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan tidak hanya menitikberatkan pada penyusunan kebijakan, tapi juga harus memberikan porsi yang lebih terhadap fungsi pengawasan baik melalui kegiatan penjaminan kualitas (quality assurance) maupun kegiatan consulting serta perlunya peningkatan kapabilitas aparatur yang melaksanakan fungsi pengawasan. Selain itu monitoring dan evaluasi perlu dilakukan melalui struktur dan mekanisme yang efektif sehingga indikator-indikator kinerja pada setiap tingkatan dapat dicapai sesuai kerangka kinerja yang telah ditentukan. Persoalan dan hambatan dapat diketahui sejak dini sehingga langkah antisipasi dapat segera dilakukan.

Dengan demikian, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dapat dilakukan lebih terarah, efisien, efektif, akuntabel, dan mendapat apresiasi yang baik dari semua pihak.

Inspektur Kabupaten Bengkayang



PAULUS, S.H., M.Kn., CGCAE.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740718 200212 1 004

LAMPIRAN

**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
- Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintah				Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)				
					Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itkab (%)			
						Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itprov (%)			
						Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)			
						Jumlah temuan BPK (Angka)			
						Persentase penanganan kasus pengaduan (%)			
						Persentase perangkat daerah yang telah menyusun manajemen resiko (%)			
					Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)		6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)		6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)		6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)		6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)		6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal		
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal								

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja	
					Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa	
					Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal	
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
				Persentase Pelaksanaan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
					Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani (Laporan)	6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (Laporan)	6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah			Nilai AKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	6.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	6.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	6.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	6.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	6.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
		Meningkatnya Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)			Nilai Kapabilitas APIP (Angka)		
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi		Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
					Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
				Persentase Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
					Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun (Rekomendasi)	6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	
				Persentase Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat	6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					9.036.981.106		9.247.660.822		9.467.235.734		10.173.684.019		10.487.030.757	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.711.981.106		7.827.660.822		7.945.075.734		8.064.251.870		8.185.215.649	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	100	7.711.981.106	100	7.827.660.822	100	7.945.075.734	100	8.064.251.870	100	8.185.215.649	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					1.050.000.000		1.134.000.000		1.224.720.000		1.800.094.549		1.980.104.004	
Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76	80	82	1.050.000.000	84	1.134.000.000	85	1.224.720.000	86	1.800.094.549	88	1.980.104.004	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					275.000.000		286.000.000		297.440.000		309.337.600		321.711.104	
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (Level)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	Dikelola (Managed)	275.000.000	Dikelola (Managed)	286.000.000	Dikelola (Managed)	297.440.000	Dikelola (Managed)	309.337.600	Dikelola (Managed)	321.711.104	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Level)	Berkembang	Berkembang	Berkembang		Terdefinisi		Terdefinisi		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
TOTAL KESELURUHAN					9036981106.00		9247660822.00		9467235734.00		10173684019.00		10487030757.00	

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH				9.036.981.106		9.247.660.822		9.467.235.734		10.173.684.019		10.487.030.757		
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.711.981.106		7.827.660.822		7.945.075.734		8.064.251.870		8.185.215.649		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat pemenuhan penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah (%)	95	100	7.711.981.106	100	7.827.660.822	100	7.945.075.734	100	8.064.251.870	100	8.185.215.649	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT	
6.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000		55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		
Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000		
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.676.981.106		6.711.660.822		6.748.075.734		6.796.251.870		6.846.215.649		
Persentase pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	6.676.981.106	1	6.711.660.822	1	6.748.075.734	1	6.796.251.870	1	6.846.215.649		
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	53		55		55		55		55			
6.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.636.981.106		6.667.660.822		6.700.075.734		6.744.251.870		6.790.215.649		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	42	53	6.636.981.106	55	6.667.660.822	55	6.700.075.734	55	6.744.251.870	55	6.790.215.649		
6.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	10.000.000	1	11.000.000	1	12.000.000	1	13.000.000	1	14.000.000		
6.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				130.000.000		153.000.000		176.000.000		199.000.000		212.000.000		
Persentase pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	15	130.000.000	15	153.000.000	15	176.000.000	15	199.000.000	15	212.000.000		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	42	5		6		7		8		9			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	42	55		55		55		55		55			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	42	55		55		55		55		55			
6.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tertindakannya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	42	55	10.000.000	55	11.000.000	55	12.000.000	55	13.000.000	55	14.000.000		
6.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tertindakannya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	15	15	10.000.000	15	11.000.000	15	12.000.000	15	13.000.000	15	14.000.000		
6.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Tertindakannya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	42	55	10.000.000	55	11.000.000	55	12.000.000	55	13.000.000	55	14.000.000		
6.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				100.000.000		120.000.000		140.000.000		160.000.000		170.000.000		
Tertindakannya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	42	5	100.000.000	6	120.000.000	7	140.000.000	8	160.000.000	9	170.000.000		
6.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				460.000.000		507.000.000		554.000.000		591.000.000		638.000.000		
Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	460.000.000	1	507.000.000	1	554.000.000	1	591.000.000	1	638.000.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	20	20		20		20		20		20			
	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	40	40		45		50		55		60			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
6.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		270.000.000		
Persentase pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000	1	270.000.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		65.000.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000	1	65.000.000		
6.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		200.000.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000		
6.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		80.000.000		
Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
6.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				55.000.000		60.000.000		65.000.000		70.000.000		75.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	55.000.000	1	60.000.000	1	65.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000		
6.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				1.050.000.000		1.134.000.000		1.224.720.000		1.800.094.549		1.980.104.004		
Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	76	82	1.050.000.000	84	1.134.000.000	85	1.224.720.000	86	1.800.094.549	88	1.980.104.004	6.01.0.00.0.00.01.00 00 - INSPEKTORAT	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				910.000.000		981.000.000		1.058.720.000		1.616.094.549		1.780.104.004		
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Internal	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	20	15	910.000.000	17	981.000.000	19	1.058.720.000	25	1.616.094.549	30	1.780.104.004		
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5	5		6		7		12		14			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16	10		12		14		20		25			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	5	5		6		7		12		15			
	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	10		12		14		20		25			
	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	5		6		7		12		13			
6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (Laporan)	16	10	160.000.000	12	175.000.000	14	190.000.000	20	300.000.000	25	333.000.000		
6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (Laporan)	5	5	160.000.000	6	175.000.000	7	190.000.000	12	300.000.000	15	333.000.000		
6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja (Laporan)	20	15	160.000.000	17	175.000.000	19	190.000.000	25	300.000.000	30	333.000.000		
6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				50.000.000		55.000.000		60.000.000		80.000.000		100.000.000		
Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan (Laporan)	5	5	50.000.000	6	55.000.000	7	60.000.000	12	80.000.000	14	100.000.000		
6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				160.000.000		175.000.000		190.000.000		300.000.000		333.000.000		
Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa (Laporan)	20	10	160.000.000	12	175.000.000	14	190.000.000	20	300.000.000	25	333.000.000		
6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				20.000.000		21.000.000		22.000.000		25.000.000		30.000.000		
Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk (Kesepakatan)	1	1	20.000.000	2	21.000.000	2	22.000.000	2	25.000.000	2	30.000.000		
6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				200.000.000		205.000.000		216.720.000		311.094.549		318.104.004		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (Dokumen)	5	5	200.000.000	6	205.000.000	7	216.720.000	12	311.094.549	13	318.104.004		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4		4		4		4		4			
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				10.000.000		11.000.000		12.000.000		13.000.000		14.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (perangkat daerah)	2	2	10.000.000	2	11.000.000	2	12.000.000	2	13.000.000	2	14.000.000		
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				100.000.000		105.000.000		110.000.000		115.000.000		120.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (perangkat daerah)	15	15	100.000.000	15	105.000.000	15	110.000.000	15	115.000.000	15	120.000.000		
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				130.000.000		132.000.000		134.440.000		137.337.600		140.711.104		
Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Kegiatan)	4	4	130.000.000	4	132.000.000	4	134.440.000	4	137.337.600	4	140.711.104		
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				15.000.000		16.000.000		17.000.000		18.000.000		19.000.000		
Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (perangkat daerah)	5	5	15.000.000	5	16.000.000	5	17.000.000	5	18.000.000	5	19.000.000		

**TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	62,8	63,8	64,8	65,8	66,8	67,8	68,8	
2	Persentase penanganan kasus pengaduan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase perangkat daerah yang telah menyusun manajemen resiko	%	34	35	55	60	65	70	75	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Jumlah temuan BPK	Angka	7	7	6	6	6	5	5	
2	Persentase tindak lanjut temuan	%	65,56	68	70	72	74	76	78	

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)			
6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT							
1.	6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Meningkatnya Kepatuhan OPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	6.01.02.2.01 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
			6.01.02.2.01.0001 - Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				
			6.01.02.2.01.0002 - Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				
			6.01.02.2.01.0003 - Reviu Laporan Kinerja				
			6.01.02.2.01.0004 - Reviu Laporan Keuangan				
			6.01.02.2.01.0005 - Pengawasan Desa				
			6.01.02.2.01.0006 - Kerja Sama Pengawasan Internal				
			6.01.02.2.01.0007 - Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				
			6.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
			6.01.02.2.02.0001 - Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah				
			6.01.02.2.02.0002 - Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
			2.	6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.01 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	
						6.01.03.2.01.0001 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	
6.01.03.2.01.0002 - Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan							
6.01.03.2.02 - Pendampingan dan Asistensi							
6.01.03.2.02.0001 - Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah							
6.01.03.2.02.0002 - Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi							
6.01.03.2.02.0003 - Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi							
6.01.03.2.02.0004 - Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas							

**TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT									
2.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2,62	2,62	2,65	2,7	2,75	2,8	2,9	
3.	Nilai Kapabilitas APIP	Angka	3	3	3	3	3	3	3	
4.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itkab	%	60	62	64	66	68	72	75	
5.	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itprov	%	80	82	84	86	88	90	91	
6.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	65,56	68	70	72	74	76	78	

**TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG**

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH										
2.	Jumlah temuan BPK		Angka	7	7	6	6	6	5	5	
3.	Persentase tindak lanjut temuan		%	65,56	68	70	72	74	76	78	